



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 01 /B.05/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- c. melakukan pemilihan penyedia Barang/Jasa (tender) mulai dari pengumuman kualifikasi sampai dengan menjawab sanggahan;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi bernilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- e. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung;
- g. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

- 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
- 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : SOP, Aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
- 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/24/B.05/HK/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ QA /B.05/HK/2023
TANGGAL : 03-01 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Wakil : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota Tetap : 1. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Sherli Yessi, ST.,MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Pendampingan, Konsultasi dan atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Polda Lampung.
2. Unsur Kejati Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 01 /B.05/HK/2023
TANGGAL : 03-01 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Andi Yudiansyah, SR, SKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Bidang Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : Yasir Heriyanto, S.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
1. Herawati, S.H.,M.H (Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Litigasi Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Helman N Taufik, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Yuliana Usman, S.H.,M.M (Analisis Kelembagaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Rahmat, S.E.,M.M (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Fauliani Ariani, A.md (Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI